

Kepada Yth,

- **Anggota Bursa BKDI; dan**
- **Anggota Kliring ISI**

Di

Tempat

**SURAT EDARAN BERSAMA**

Nomor : 010/SEB/BKDI-ISI/VI/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Initial Margin PALN

Dalam rangka pelaksanaan Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PALN) maka PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT. Identrust Security International (Lembaga Kliring ISI) dengan ini menetapkan bahwa ketentuan mengenai besaran Initial Margin untuk Kontrak Berjangka Luar Negeri yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Luar Negeri dimana Kontrak Berjangka Luar Negeri dimaksud diperdagangkan.

Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan demikian ketentuan ini akan menggantikan ketentuan **KHUSUS MENGENAI INITIAL MARGIN UNTUK TRANSAKSI PALN** sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Nomor: 09/SEB/BKDI-ISI/IV/2011 tentang Penetapan Initial Margin, Biaya Transaksi dan Transaksi Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PALN).

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2011

**PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia**

  
**ICDX**  
PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA  
**Megain Widjaja**  
Direktur Utama

**PT. Identrust Security International**

  
**CI**  
PT. Identrust Security International  
**Nursalam**  
Direktur Utama